



PUTUSAN

Nomor 2686 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD NASIR, S.PT. bin MUHAMMAD YATIM;**
Tempat lahir : Bireun;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/15 April 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Suka Damai, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 30 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020 dalam tahanan Rumah;
4. Perpanjangan penahanan Rumah I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
5. Perpanjangan penahanan Rumah II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 dalam tahanan rumah;
7. Perpanjangan penahanan Rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

8. Perpanjangan penahanan Rumah I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

9. Perpanjangan penahanan Rumah II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Aceh Besar tanggal 12 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nasir S. Pt bin Muhammad Yatim terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukumbersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai hasil penjualan telur UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh tahun 2018 sejumlah Rp114.143.000,00 (seratus empat belas juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 2. Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
Uang barang bukti yang disita tersebut sejumlah Rp117.143.000,00 (seratus tujuh belas juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) dikonversi menjadi uang pengganti kerugian Negara dibebankan kepada Terdakwa Ramli Hasan, SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. Hasan;
 3. 1). SK Pembantu Bendahara Penerima Untuk UPTD Balai ternak Non Ruminansia an. Muhammad Nasir;
a) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh Nomor;

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Uang tunai hasil penjualan telur UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh tahun 2018 sejumlah Rp114.143.000,00 (seratus empat belas juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);
Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
Nomor: 524.42/867/SK/IV/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Penerima Untuk UPTD Balai ternak Non Ruminansia, Balai Inseminasi Buatan dan Inkubator Kader Peternakan Dinas Peternakan Aceh tahun Anggaran 2017 atas nama Muhammad Nasir;
- c) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh Nomor: 524/2058/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Penerimaan pada UPTD Balai ternak Non Ruminansia (BTNR), Dinas Peternakan Aceh tahun Anggaran 2018 atas nama Muhammad Nasir, S. Pt.
- 2). Peraturan Perundang-Undangan:
- a. 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor :29 tahun 2006 tentang Petunjuk Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Ayam Ras Petelur yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Agribisnis Ternak Unggas Pada Dinas Peternakan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. 1 (satu) rangkap fotokopi Qanun Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- c. 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 108 Tahun 2014 tentang petunjuk Pelaksanaan Qanun Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- d. 1 (satu) rangkap fotokopi Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- e. 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Balai Ternak Non Ruminansia pada Dinas Peternakan Aceh.

4. Rekening Koran UPTD BTNR;
 - a. 1 (satu) rangkap rekening koran Simpedes Umum pada Bank BRI Unit Saree Banda Aceh dengan nomor Rekening 715901003926534 atas nama UPTD Balai Ternak No, periode transaksi dari bulan Oktober s/d Desember 2016;
 - b. 1 (satu) rangkap rekening Simpedes Umum pada koran Bank BRI Unit Saree Banda Aceh dengan nomor Rekening 715901003926534 atas nama UPTD Balai Ternak No, periode transaksi dari bulan Januari s/d Desember 2017;
 - c. 1 (satu) rangkap rekening Simpedes Umum pada koran Bank BRI Unit Saree Banda Aceh dengan nomor Rekening 715901003926534 atas nama UPTD Balai Ternak No, periode transaksi dari bulan Januari s/d Desember 2018;
5. Rekening koran Distributor pembelian Pakan;
 - a. 1 (satu) rangkap rekening koran pada Bank BRI Unit Bireun dengan nomor Rekening 023401025517500 atas nama Ramli Nurdin, periode transaksi dari bulan Oktober s/d Desember 2016;
 - b. 1 (satu) rangkap rekening koran pada Bank BRI Unit Bireuen dengan nomor Rekening 023401025517500 atas nama Ramli Nurdin, periode transaksi dari bulan Januari s/d Agustus 2017;
6. 1 (satu) Rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan Ternak, Rekapitulasi Pakan yang telah dikonsumsi Ternak, Rekapitulasi Produksi Telur bulan Juli s/d Oktober 2016 yang telah ditandatangani oleh Kepala UPTD BTNR an. Ramli Hasan, SP.,M.Sc.,Ph.D.
7. 1 (satu) Rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan Ternak, Rekapitulasi Pakan yang telah dikonsumsi Ternak, Rekapitulasi Produksi Telur bulan Januari s/d Juni 2017 yang telah

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala UPTD BTNR an. Ramli Hasan, SP.,M.Sc.,Ph.D.

8. 1 (satu) Rangkap Laporan Neraca, Laporan Keadaan Ternak, laporan Rekapitulasi Produksi Telur, dan Laporan Keadaan pakan bulan Januari s/d Desember 2018 yang telah ditandatangani oleh Kepala UPTD BTNR an. Ramli Hasan, SP.,M.Sc.,Ph.D.
9. 1 (satu) Rangkap Daftar Penjualan Telur di UPTD Blang Bintang bulan Januari s/d November 2018 yang telah ditandatangani oleh Kepala UPTD BTNR an. Ramli Hasan, SP.,M.Sc.,Ph.D.;
10. 1 (satu) rangkap setoran PAA pada tahun 2018 yang telah ditandatangani oleh kepala UPTD BTNR an. Ramli Hasan, SP.,M.Sc.,Ph.D.;
11. Bukti setoran PAD (tanda penerimaan) ke rekening Nomor atas nama Gubernur Aceh Tahun 2016, berupa:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening atas nama Gubernur Aceh/PAD sebesar Rp40.000.000,00 dengan keterangan "Retribusi Penjualan telur pada UPTD BTNR Saree Aceh Tahun 2016/ PAD April s/d Juli" dari Dinas Peternakan Aceh yang ditandatangani oleh Rusdian pada tanggal 05 Agustus 2016;
 - b. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening atas nama Gubernur Aceh/PAD sebesar Rp30.000.000,00 dengan keterangan "Retribusi Penjualan telur pada UPTD BTNR Saree Aceh Tahun 2016/ PAD Agustus Rp10.000.000,00 Sept Rp10.000.000,00 Okt Rp10.000.000,00" dari Dinkeswan Aceh Aceh yang ditandatangani oleh Riza Fauzi pada tanggal 15 November 2016;
 - c. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp5.000.000,00 dengan keterangan "PAD bulan Desember 2016" dari Dinkeswannak Aceh yang ditandatangani pada tanggal 15 November 2016;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening atas nama Gubernur Aceh/PAD sebesar

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 dengan keterangan "PAD bulan November 2016" dari Dinkeswan Aceh pada tanggal 29 Desember 2016;

12. Bukti setoran PAD (tanda penerimaan) ke rekening Nomor 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh tahun 2017:

a. 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp20.000.000,00 dengan keterangan "PAA bulan Februari 2017 Rp10.000.000,00 bulan Maret Rp10.000.000,00" dari Dinas Peternakan Aceh yang ditandatangani oleh Ramli Hasan, Ph.D pada tanggal 10 Juli 2017;

b. 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp10.000.000,00 dengan keterangan "PAA UPTD BTNR Sare untuk Januari 2017" dari Dinas Peternakan Aceh yang ditandatangani oleh Ramli Hasan, Ph.D. pada tanggal 20 April 2017;

c. 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp30.000.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA untuk untuk bulan April 2017 Rp10.000.000,00 Mei Rp10.000.000,00 Juni Rp10.000.000,00" dari Dinas Peternakan Aceh yang ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2017;

13. 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp77.300.000,00 dengan keterangan "Penyetoran harga ayam afkir 3002 ekor x Rp25.000,00 = Rp77.300.000,00" dari Dinas Peternakan Aceh yang ditandatangani oleh Ramli Hasan/Ka UPTD BTNR pada tanggal 03 Oktober 2017;

14. Bukti setoran PAD (tanda penerimaan) ke rekening Nomor 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh tahun 2018:

a. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp36.585.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021



hasil penjualan telur dari tanggal 13 s/d 16 Februari 2018 sebanyak 40.650 x Rp900,00 = Rp36.585.000,00 dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditandatangani oleh M. Nasir pada tanggal 6 Maret 2018;

- b. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp60.750.000,00 dengan keterangan "penyetoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 15 s/d 20 Februari 2018 sebanyak 67.500 butir x Rp900,00 = Rp60.750.000,00" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditandatangani oleh M. Nasir pada tanggal 13 Maret 2018;
- c. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp45.360.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA dari hasil penjualan telur dari tanggal 20 s/d 25 Maret 2018 sebanyak 50.400 butir x Rp900,00 = Rp45.360.000,00" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditandatangani oleh M. Nasir pada tanggal 19 Maret 2018;
- d. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp3.420.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA dari hasil penjualan telur kecil dari tanggal 1 s/d 28 Februari 2018 sebanyak 6.840 butir x Rp500,00 = Rp3.420.000,00" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditandatangani oleh M. Nasir pada tanggal 27 Maret 2018;
- e. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp67.266.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA dari hasil penjualan telur dari tanggal 25 s/d 28 Februari 2018 sebanyak 74.740 butir x Rp900,00 = Rp67.266.000,00" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditandatangani oleh M. Nasir pada tanggal 27 Maret 2018;

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp16.860.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur kecil dari tanggal 06 s/d Maret 2018 sebanyak 33.720 butir x Rp500,00 = Rp16.860.000,00" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditandatangani oleh M. Nasir pada tanggal 09 April 2018;
- g. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp80.460.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur besar dari tanggal 06 s/d Maret 2018 sebanyak 89.400 butir x Rp900,00 = Rp80.460.000,00" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditandatangani oleh M. Nasir pada tanggal 09 April 2018;
- h. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp29.100.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur kecil dari tanggal 10 s/d 14 Maret 2018 sebanyak 58.200 butir x Rp500,00 = Rp29.100.000,00" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditandatangani oleh M. Nasir pada tanggal 11 April 2018;
- i. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp59.670.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur besar dari tanggal 10 s/d Maret 2018 sebanyak 66.300 butir x Rp900,00 = Rp59.670.000,00" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditandatangani oleh M. Nasir pada tanggal 11 April 2018;
- j. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp123.066.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur besar dari tanggal 16 s/d 19 Maret 2018 sebanyak 136.740 butir x Rp900,00 = Rp123.066.000,00"

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditandatangani oleh M. Nasir pada tanggal 17 April 2018;
- k. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp34.710.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 16 s/d 19 Maret 2018 sebanyak 69.420 butir x Rp500,00 = Rp34.710.000,00" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditandatangani oleh M. Nasir pada tanggal 19 April 2018;
- l. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp121.581.000,00 dengan keterangan "Setoran PAD penjualan telur dari tanggal 24, 25, 25, 27 14 April 2018 sebanyak 135.090 butir x Rp900,00 = Rp121.581.000,00" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2018;
- m. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp120.690.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 13 s/d 16 April 2018 sebanyak 134.100 butir x Rp900,00 = Rp120.690.000,00 dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh pada tanggal 14 Mei 2018;
- n. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp25.680.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur (kecil) dari tanggal 11 s/d 12 April 2018 sebanyak 32.100 butir x Rp800,00 = Rp25.680.000,00" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 21 Mei 2018;
- o. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp229.473.000,00 dengan keterangan "Setoran

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAA penjualan telur dari tanggal 17 s/d 23 April 2018 sebanyak 254.970 butir x Rp900,00 = Rp229.473.000,00" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 21 Mei 2018;

- p. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp129.519.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 27 s/d 30 April 2018 sebanyak 143.910 butir x Rp900,00 = Rp129.519.000,00" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 28 Mei 2018;
- q. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp401.000.000 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur bulan Oktober 2018" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 19 November 2018;
- r. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp216.297.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 1 s/d 7 Mei sebanyak 240.330 butir x Rp900,00 = Rp216.297.000,00" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 5 Juni 2018;
- s. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp357.894.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 8 s/d 19 Mei 2018 sebanyak 397.660 butir x Rp900,00 = Rp357.894.000,00" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 2018;
- t. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp236.223.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 26 s/d 31 Mei 2018 sebanyak 262.470 butir x Rp900,00 = Rp236.223.000,00" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 10 Juni 2018;

- u. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp59.400.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur tanggal 2 Juni 2018 sebanyak 66.000 butir x Rp900,00 = Rp59.400.000,00" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 13 Juli 2018;
- v. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp223.371.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 3 s/d 9 Juni 2018 sebanyak 248.190 butir x Rp900,00 = Rp223.371.000,00" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 18 Juli 2018;
- w. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp246.861.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 20 s/d 24 Mei 2018 sebanyak 274.290 butir x Rp900,00 = Rp246.861.000,00" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 03 Juli 2018;
- x. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp88.560.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 11 s/d 13 Juni 2018 sebanyak 98.400 butir x Rp900,00 = Rp88.560.000,00" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 02 Agustus 2018;

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp114.750.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur tanggal 19 Juli 2018 sebanyak 127.500 butir x Rp900,00 = Rp114.750.000,00" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 07 Agustus 2018;
- z. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp246.240.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA penjualan telur dari tanggal 18, 20, 21, 22, 23 Juni 2018 sebanyak 273.600 butir x Rp900,00 = Rp246.240.000,00" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 2018;
- aa. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp231.255.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 25 s/d 30 Juni 2018 sebanyak 256.950 butir x Rp900,00 = Rp231.255.000,00" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 2018;
- bb. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp223.047.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 2 s/d 7 Juli 2018 sebanyak 247.830 butir x Rp900,00 = Rp223.047.000,00" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2018;
- cc. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp97.848.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 11 s/d 13 Juli 2018 sebanyak 108.720 butir x Rp900,00 = Rp97.848.000,00" dari

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 12 September 2018;

- dd. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp493.371.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 15 s/d 28 Juli 2018 sebanyak 548.190 butir x Rp900,00 = Rp493.371.000,00" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 12 September 2018;
- ee. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp133.650.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 1 s/d 4 Agustus 2018 sebanyak 148.500 butir x Rp900,00 = Rp133.650.000,00" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 17 September 2018;
- ff. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp100.116.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 30 s/d 31 Juli 2018 sebanyak 111.240 butir x Rp900,00 = Rp100.116.000,00 dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 17 September 2018;
- gg. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp137.430.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 06 s/d 08 Agustus 2018 sebanyak 152.700 butir x Rp900,00 = Rp137.430.000,00" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 24 September 2018;
- hh. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp467.500.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 09 s/d 24 dan 25 Agustus 2018 sebanyak 519.444 butir x Rp900,00 = Rp467.500.000,00" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 26 September 2018;

ii. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp236.336.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 25 dan 27/29 Agustus 2018 sebanyak 262.596 butir x Rp900,00 = Rp236.336.000,00 dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 27 September 2018;

jj. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp127.629.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 1 s/d 3 September 2018 sebanyak 141.810 butir x Rp900,00 = Rp127.629.000,00" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 01 Oktober 2018;

kk. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp69.147.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 30 s/d 31 Agustus 2018 sebanyak 76.830 butir x Rp900,00 = Rp69.147.000,00" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 01 Oktober 2018;

ll. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp97.000.000,00 dengan keterangan "Setoran PAD (PAA) hasil penjualan telur dari tanggal 24 s/d 27 Oktober 2018 sebanyak 76.830 butir x Rp900,00 = Rp97.000.000,00"

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 05 Oktober 2018;

mm. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp278.000.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur tanggal 4 s/d 13 September 2018" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 08 Oktober 2018;

nn. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp125.596.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 13 s/d 17 September 2018" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2018;

oo. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp70.000.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 14 s/d 15 September 2018" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2018;

pp. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp255.937.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 19 s/d 27 September 2018" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 16 Oktober 2018;

qq. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp266.500.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 26 September s/d 3 Oktober 2018" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 22 Oktober 2018;

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rr. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp45.242.600,00 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur " dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 26 Oktober 2018;
- ss. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp103.464.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 9 dan 10 Juni 2018" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 31 Agustus 2018;
- tt. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp255.000.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur dari tanggal 27 Oktober s/d 2 November 2018" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 06 November 2018;
- uu. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp228.400.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur (Pengembalian uang egg tray)" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2018;
- vv. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp114.000.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh (pengembalian Insentif pengelola) dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 13 November 2018;
- ww. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp62.387.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh (pengembalian uang

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian obat dan vaksin)” dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 15 November 2018;

- xx. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp20.000.000,00 dengan keterangan “Setoran PAA hasil penjualan telur (Pembayaran pinjaman uang thr tenaga kontrak pada Dinas Peternakan Aceh)” dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2018;
- yy. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp223.272.000,00 dengan keterangan “Setoran PAA hasil penjualan telur (Pembayaran pinjaman beli bahan baku pakan ayam layer ras petelur pada Dinas Peternakan Aceh)” dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 06 Desember 2018;
- zz. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp20.000.000,00 dengan keterangan “Setoran PAA hasil penjualan telur (Pembayaran pinjaman uang thr tenaga kontrak pada Dinas Peternakan Aceh)” dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2018;
- aaa. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp223.272.000,00 dengan keterangan “Setoran PAA hasil penjualan telur (Pembayaran pinjaman beli bahan baku pakan ayam layer ras petelur pada Dinas Peternakan Aceh)” dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 06 Desember 2018;
- bbb. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp47.800.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2018;
- ccc. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp310.000.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 11 Desember 2018;
- ddd. 1 (satu) lembar Tanda Penyetoran Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp225.228.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2018;
- eee. 1 (satu) lembar Tanda Penyetoran Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp335.577.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 27 Desember 2018;
- fff. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Aceh sebesar Rp95.847.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA hasil penjualan telur (Pembayaran pinjaman rehap Mess, penampungan Air dan buat Conveyor" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2018;
- ggg. Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Prov NAD sebesar Rp489.903.000,00 dengan keterangan "Setoran PAA (PAD) hasil penjualan Telur" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2019;
- hhh. Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Prov NAD

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp72.000.000,00 dengan keterangan "Setoran PAD (PAA) hasil penjualan Telur" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 2019;

iii. Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Prov NAD sebesar Rp216.672.000,00 dengan keterangan "Setoran PAD (PAA) hasil penjualan Telur" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2019;

jjj. Tanda Penerimaan Bank Aceh untuk rekening 010.01.02.12.0003.4 atas nama Gubernur Prov NAD sebesar Rp224.150.000,00 dengan keterangan "Kekurangan Setor PAA Tahun 2018 UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh" dari UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2019;

15. Data Kandang Periode 2018:

- a. 1 (satu) Rangkap fotokopi Data Kandang A, B, C, D, H, I, J, K, L dan M bulan Januari 2018;
- b. 1 (satu) Rangkap fotokopi Data Kandang A, B, C, D, H, I, J, K, L dan M bulan Februari 2018;
- c. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A, B, C, D, G, H, I, J, K, dan L bulan Maret 2018;
- d. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A, B, C, D, G, H, I, J, K, dan L bulan April 2018;
- e. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A, B, C, D, G, H, I, J, K, dan L bulan Mei 2018;
- f. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A, B, C, D, H, I, J, K, L dan M bulan Juni 2018;
- g. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A, B, C, D, H, I, J, K, L dan M bulan Juli 2018;
- h. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A, B, C, D, H, I, J, K, L dan M bulan Agustus 2018;

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A, B, C, D, H, I, J, K, L dan M bulan September 2018;
- j. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A, B, C, D, H, I, J, K, L dan M bulan Oktober 2018;
- k. 1 (satu) Rangkap Data Kandang A, B, C, D, G, H, I, J, K, dan L bulan November 2018;
16. 1 (satu) buah buku warna orange yang berisikan catatan saldo, Penjualan telur, dan Penggunaan harian dana UPTD BTNR periode:
 - a. Januari 2015 s/d Desember 2015;
 - b. Januari 2016 s/d Desember 2016;
 - c. Januari 2017 s/d Desember 2017;
17. 1 (satu) buah buku warna merah garis hitam yang bertuliskan Folio Kas 3 K dan berisikan catatan saldo, Penjualan telur, dan Penggunaan harian dana UPTD BTNR periode tanggal 14 januari 2018 s/d tanggal 10 Desember 2018;
 - a. 1 (satu) buah buku warna merah garis hitam yang bertuliskan Folio Kas 3 K dan berisikan catatan saldo, Penjualan telur, dan Penggunaan dana UPTD BTNR periode;
 - a. Tanggal 1 Desember 2018 s/d tanggal 31 Desember 2018;
 - b. Tanggal 1 Januari 2019 s/d tanggal 10 Januari 2019;
18. 1 (satu) buah buku warna orange yang berisikan catatan saldo, Penjualan dan jumlah telur produksi, di UPTD BTNR periode tanggal 16 Januari 2018 s/d tanggal 10 Desember 2018;
19. Bon/Faktur penggunaan dana langsung oleh UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh tahun 2016, 2017 dan 2018;
20. 1 (satu) buah buku warna Hitam bertuliskan KIKY yang berisikan catatan Penjualan dan jumlah telur produksi, di UPTD BTNR periode tanggal 11 Desember 2018 s/d tanggal 31 Desember 2018;
21. 1 (satu) buah buku warna merah bertuliskan GARDA yang berisikan Produksi telur di UPTD BTNR periode Januari 2015 s/d tanggal Agustus 2018;

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh tahun 2016:
- a. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh bulan Januari 2016;
 - b. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh bulan Februari 2016;
 - c. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh bulan Maret 2016;
 - d. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh bulan April 2016;
 - e. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh bulan Mei 2016;
 - f. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh bulan Juni 2016;
 - g. 1 (satu) lembar Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh bulan Juli 2016;
 - h. 1 (satu) rangkap Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Agustus 2016;
 - i. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan September 2016 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan September 2016;
 - j. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Oktober 2016 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Oktober 2016;
 - k. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan November 2016 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan November 2016;
 - l. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Desember 2016 dan Laporan pertanggung

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021



jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional)
bulan Desember 2016;

- m. 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada para Kepala UPTD
Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh perihal
pemberitahuan penyetoran retribusi/PAA Nomor: KEU/065/XI/
2016, tanggal 18 November 2016;

23. Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan
dan Peternakan Aceh tahun 2017:

- a. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara
Penerimaan bulan Januari 2017 dan Laporan pertanggung
jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional)
bulan Januari 2017;
- b. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara
Penerimaan bulan Februari 2017 dan Laporan pertanggung
jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional)
bulan Februari 2017;
- c. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara
Penerimaan bulan Maret 2017 dan Laporan pertanggung
jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional)
bulan Maret 2017;
- d. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara
Penerimaan bulan April 2017 dan Laporan pertanggung
jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional)
bulan April 2017;
- e. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara
Penerimaan bulan Mei 2017 dan Laporan pertanggung jawaban
Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan
Mei 2017;
- f. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara
Penerimaan bulan Juni 2017 dan Laporan pertanggung
jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional)
bulan Juni 2017;

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Juli 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Juli 2017;
 - h. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Agustus 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Agustus 2017;
 - i. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan September 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan September 2017;
 - j. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Oktober 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Oktober 2017;
 - k. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan November 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan November 2017;
 - l. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Desember 2017 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Desember 2017;
24. Daftar rekap penerimaan dan penyetoran Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh tahun 2018:
- a. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Januari 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Januari 2018;
 - b. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Februari 2018 dan Laporan pertanggung

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Februari 2018;

- c. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Maret 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Maret 2018;
- d. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan April 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan April 2018;
- e. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Mei 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Mei 2018;
- f. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Juni 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Juni 2018;
- g. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Juli 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Juli 2018;
- h. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Agustus 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Agustus 2018;
- i. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan September 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan September 2018;
- j. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Oktober 2018 dan Laporan pertanggung

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Oktober 2018;

- k. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan November 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan November 2018;
- l. 1 (satu) rangkap buku penerimaan/penyetoran Bendahara Penerimaan bulan Desember 2018 dan Laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan (SPJ pendapatan-fungsional) bulan Desember 2018;
- m. 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada para Kepala UPTD Dinas Peternakan Aceh perihal pemberitahuan penyetoran retribusi/PAA Nomor: 524/04/KEU/II/2018, tanggal 13 Februari 2018;
- n. 1 (satu) Rangkap laporan rekording kandang UPTD BTNR kandang A, B, C, D, H, I, J, K, L, M bulan Desember tahun 2018;
- o. 1 (satu) Rangkap Daftar penjualan telur di UPTD BTNR Blang Bintang bulan Desember 2018;
- p. 1 (satu) Rangkap laporan Neraca, rekapitulasi produksi telur, laporan keadaan ternak, keadaan pakan bulan Desember tahun 2017;
- q. 1 (satu) Rangkap laporan neraca, rekapitulasi produksi telur, laporan keadaan ternak, laporan keadaan pakan bulan November tahun 2017;
- r. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan Januari 2016;
- s. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan Februari 2016;

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021



- t. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan Maret 2016
 - u. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan April 2016;
 - v. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan Mei 2016;
 - w. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan Juni 2016;
 - x. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan November 2016;
 - y. 1 (satu) rangkap Laporan Neraca, laporan keadaan ternak, rekapitulasi produksi telur, laporan rekapitulasi pakan yang telah dikonsumsi ternak bulan Desember 2016;
25. SK. Kepala UPTD BTNR tahun 2016;
- a. 1 (satu) rangkap petikan keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.821.22/041/2010, tanggal 22 Oktober 2010 tentang pengangkatan pejabat baru an. Ir. Khairuddin;
 - b. 1 (satu) rangkap petikan keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.821.22/013/2016, tanggal 21 Juni 2016 tentang pemberhentian jabatan an. Ir. Khairuddin;
26. 1 (satu) lembar tanda penerimaan dari Bank Aceh untuk rekening 01001021200034 an. Gubernur Aceh jumlah uang sebesar Rp20.000.000,00 dengan keterangan pengembalian upah pungut 2018 UPTD BTNR, tanggal 06 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar tanda penerimaan dari Bank Aceh untuk rekening 01001021200034 an. Gubernur Aceh jumlah uang sebesar Rp60.000.000,00 dengan keterangan kekurangan

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran PAA tahun 2018 UPTD BTNR, 1 tanggal 22 Agustus 2019;

- 1 (satu) lembar tanda penerimaan dari Bank Aceh untuk rekening 01001021200034 an. Gubernur Aceh jumlah uang sebesar Rp80.000.000,00 dengan keterangan kekurangan setoran PAA tahun 2018 UPTD BTNR, tanggal 23 Agustus 2019;

27. SK Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan:

- a. 1 (satu) rangkap fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.821.22/013/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Pengangkatan Kepala UPTD Balai Ternak Non Ruminasia pada Dinas Kesehatan hewan dan Peternakan Aceh, an. Ramli Hasan, SP.,M.S.c,P.hD.;
 - b. 1 (satu) rangkap fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.821.22/002/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Pengangkatan Kepala UPTD Balai Ternak Non Ruminasia pada Dinas Peternakan Aceh, an. Ramli Hasan, SP.,M.S.c,P.hD.;
28. 1 (satu) rangkap daftar penjualan telur UPTD Sare bulan Desember 2018 s/d bulan Agustus 2019;
29. 1 (satu) rangkap Laporan keadaan ternak Sare dari bulan Januari 2019 s/d tanggal 10 September 2019;
30. 1 (satu) rangkap laporan keadaan pakan sare bulan Januari 2019 s/d 10 September 2019;
31. 1 (satu) rangkap laporan rekapitulasi produksi telur sare Januari 2019 s/d tanggal 10 September 2019;
32. 1 (satu) rangkap Laporan keadaan ternak Blang Bintang dari bulan Januari s/d tanggal 10 September 2019;
33. 1 (satu) rangkap laporan keadaan pakan Blang Bintang bulan Januari 2019 s/d 10 september 2019;
34. 1 (satu) rangkap laporan rekapitulasi produksi telur Blang Bintang Januari s/d tanggal 10 September 2019;
35. 1 (satu) rangkap daftar penjualan telur UPTD Blang bintang bulan Januari s/d bulan September 2019;

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) rangkap laporan neraca bulan Januari 2019 s/d bulan September UPTD BTNR;
37. 1 (satu) lembar bukti tanda terima pembayaran pinjaman sementara dana talangan pembelian Egg Tray untuk kebutuhan UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh dari CV. RIZQUL & ZIQRUL sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah);
38. Dokumen pelaksana Anggaran Dinas Peternakan Aceh:
 - a. DPA SKPA Tahun 2016 nomor 2.01.2.01.02.22.19.5.2 tanggal 26 Februari 2016;
 - b. DPA SKPA Tahun 2017 nomor 2.00.03.2.00.03.22.0.19.5.2 tanggal 02 November 2017;
 - c. DPA SKPA Tahun 2018 nomor 2.00.03.2.00.03.02.03.22.019.5.2 tanggal 27 Maret 2018;
39. 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh kepala Dinas Peternakan Aceh Nomor : 524.4/370/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019, perihal laporan perkembangan ternak yang ditujukan kepada kepala UPTD BTNR;
40. 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh kepala Dinas peternakan Aceh Nomor : 524.4/454/VIII/2019, tanggal 29 Agustus 2019, perihal laporan perkembangan ternak yang ditujukan kepada kepala UPTD BTNR;

Tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa Ramli Hasan, SP., M.Sc., Ph.D. bin M. Hasan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna tanggal 1 Oktober 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nasir,S.PT bin Muhammad Yatim tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primeir, dakwaan Kesatu Subsidaire atau dakwaan Kedua;

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum (*Vrijspraak*);
3. Menetapkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan Rumah;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 39 selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Ramli Hasan, SP., M.Sc, Ph.D bin M. Hasan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna yang dibuat oleh Plt.Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Oktober 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 27 Oktober 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar pada tanggal 1 Oktober 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 27 Oktober 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum adalah salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* tidak mempertimbangkan dengan baik fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa selaku Pembantu Bendahara Penerimaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Ternak Non Ruminansia (BTNR) Dinas Peternakan Aceh pada dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 bersama Ramli Hasan, SP., M.Sc, Ph.D bin M. Hasan selaku Kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh terbukti telah melakukan perbuatan

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum karena tidak menyetorkan hasil penjualan telur dari Produksi Balai Ternak Non Ruminansia (BTNR) Dinas Peternakan Aceh ke kas daerah dan terdapat selisih pada laporan produksi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut signifikan memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.607.193.481,00 (dua miliar enam ratus tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Aceh Tanggal 14 Oktober 2019;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merugikan keuangan negara karena untuk biaya operasional, UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh telah memiliki anggaran rutin yang bersumber dari APBA Provinsi Aceh yang tertuang dalam DIPA Dinas Peternakan Aceh, yaitu:

- Tahun 2016 sebesar : Rp20.753.782.213,00
- Tahun 2017 sebesar : Rp20.894.360.425,00
- Tahun 2018 sebesar : Rp16.116.401.500,00

Akan tetapi pengelolaan peternakan tidak dilakukan dengan baik dan hasil penjualan telurnya juga terdapat selisih kurang pada kas yang tersedia sebagaimana hasil perhitungan audit diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna tanggal 1 Oktober 2020, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara dari sektor Pendapatan Asli Daerah Aceh sejak tahun 2016 s/d tahun 2018;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna tanggal 1 Oktober 2020 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NASIR, S.PT. bin MUHAMMAD YATIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 39 selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna tanggal 1 Oktober 2020;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Ramli Hasan, SP., M.Sc, Ph.D bin M. Hasan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 16 September 2021** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Soesilo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 24 Januari 2023

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./ Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan No. 2686 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)